



P U T U S A N:

NOMOR: 62/PID.SUS/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF** ;-----
Tempat lahir : Lapayung Kabupaten Wajo;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /22 Oktober 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Sengkang berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan dari :-----

1. Penangkapan Terhadap Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resort Wajo, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 12/ IX/ 2016/ Reskrim, sejak Tanggal 19 September 2016 sampai dengan Tanggal 20 September 2016;-----
2. Penyidik Kepolisian Resort Wajo, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:DP.han/19/IX/2016/Reskrim, Tanggal 20 September 2016, sejak Tanggal 20 September 2016 sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2016, di Rumah Tahanan Negara Sat Lantas Polres Wajo;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo , berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-110/

Hal 1 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.4.19/ Euh.1/10/2016, Tanggal 11 Oktober 2016, sejak Tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 18 Nopember 2016;-----

4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor: Print-3403/R.4.19/Euh.2/10/2016, Tanggal 31 Oktober 2016, sejak Tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 339/TH/PEN.PID.SUS/2016/PN.SKG., Tanggal 15 Nopember 2016, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:339 a/ PEN.PID.SUS/2016/PN.Skg., Tanggal 7 Desember 2016, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;-----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 92/PEN.PID/HT/I/2016/PT.MKS., Tanggal 20 Januari 2017, sejak Tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Sengkang;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 163/ PEN.PID/ KPT/II/2017/PT.MKS., Tanggal 7 Februari 2017, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 15 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Sengkang;-----

----- Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu:-----

1. SUTYONO, SH;-----
2. SURIANI, S.HI;-----
3. BAKRI REMMANG, SH; -----

Hal 2 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Advokat/Penasihat hukum dari YLBH "Bhakti Keadilan" pada Pos Bakum (Pos bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Sengkang, beralamat di jalan bau Baharuddin Nomor 9 Sengkang, berdasarkan surat penetapan Hakim Nomor: 278/PID.SUS/2016/PN.SKG., tanggal 22 Nopember 2016 untuk bertindak selaku Penasihat hukum Terdakwa;-----

Terdakwa juga menunjuk Penasihat Hukum yaitu :-----

1. BAKRI REMMANG, SH;-----
2. SUTYONO, SH;-----
3. SURIANI, S.HI;-----
4. CAKRA WAHYU, SH;-----

Kesemuanya Advokat/Pemberi bantuan Hukum pada kantor Lembaga bantuan Hukum "BHAKTI KEADILAN" berlamat kantor di jalan Bau baharuddin Nomor: 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 januari 2017, surat kuasa tersebut di daftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Sengkang Nomor:Legalisasi :26/SK.PID/2017/PN.SKG., tanggal 26 Januari 2017;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 62/ PID.SUS/ 2017/ PT.MKS., tanggal 9 Februari 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: Nomor: 62/ PID.SUS/ 2017/ PT.MKS., tanggal 9 Februari 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;--

Hal 3 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, Nomor: Reg. Perk :PDM-134/R.4.19/Epp.2/11/2016, tanggal 14 Nopember 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

KESATU :-----

----- Bahwa Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Sengkang-Soppeng Km 13-14 Lingkungan Paoramba Kelurahan Talotenreng Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bersama dengan rombongan sebanyak 6 orang hendak menuju ke Kabupaten Sengkang untuk mengadakan acara makan ikan di empang dengan mengendarai mobil honda civic DD 1382 VV, sesampainya di daerah jalan poros sengkang-soppeng, terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 70 km/jam hendak mendahului mobil pete-pete yang ada didepannya sehingga terdakwa kemudian membanting setir ke arah kanan untuk mendahului mobil tersebut. Setelah mobil telah mengambil sisi kanan jalan, terdakwa yang hendak mengembalikan mobil ke arah kiri tiba-tiba hilang kendali dan setir mobil yang dikendarainya tidak dapat dikendalikan hingga mobil tersebut makin melaju ke arah kanan dan menabrak pohon asam yang berdiri di bahu jalan sebelah kanan. Akibat tabrakan tersebut,

Hal 4 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang mobil yang duduk didepan bernama Arwin Bin Arifin dan penumpang yang ada dibelakang atas nama Subhan meninggal dunia yang berdasarkan hasil *visum et repertum* dari rumah sakit umum daerah lamaddukelleng didapatkan hasil sebagai berikut:-----

----- Terhadap Subhan pada pemeriksaan *visum et repertum* No.445.4.6/84/RSUD tanggal 19 September 2016 didapatkan hasil:-----

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar (meninggal);-----
- Keluar darah dari mulut;-----
- Bengkak memar pada dada;-----
- Perubahan bentuk pada dada kiri;-----
- Patah tertutup pada lengan atas tangan kanan;-----
- Luka pada tulang kering kaki kanan;-----
- Luka pada punggung kaki kanan panjang 2 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm;-----
- Luka pada betis kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm;-----

-----Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----Terhadap Arwin Bin Arifin pada pemeriksaan *visum et repertum* No.445.4.6/90/RSUD tanggal 24 September 2016 didapatkan hasil :-----

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas;-----
- Luka lecet pada dahi;-----
- Keluar darah dari hidung;-----
- Patah tertutup tulang rahang bawah;-----
- Luka pada bibir bawah panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 0,2 cm;-----
- Luka lecet pada punggung jari-jari 3,4,5 tangan kanan;-----
- Luka lecet pada betis kanan;-----
- Patah tertutup tulang kering kaki kiri;-----

----- Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda

Hal 5 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;-----

----- **DAN** -----

KEDUA: -----

----- Bahwa Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di jalan Poros Sengkang-Soppeng Km 13-14 Lingkungan Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bersama dengan rombongan sebanyak 6 orang hendak menuju ke kabupaten sengkang untuk mengadakan acara makan ikan di empang dengan mengendarai mobil honda civic DD 1382 VV, sesampainya di daerah jalan poros sengkang-soppeng, terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 70 km/jam hendak mendahului mobil pete-pete yang ada didepannya sehingga terdakwa kemudian membanting setir ke arah kanan untuk mendahului mobil tersebut. Setelah mobil telah mengambil sisi kanan jalan, terdakwa yang hendak mengembalikan mobil ke arah kiri tiba-tiba hilang kendali dan setir mobil yang dikendarainya tidak dapat dikendalikan hingga mobil tersebut makin melaju kearah kanan dan menabrak pohon asam yang berdiri dibahu jalan sebelah kanan. Akibat tabrakan tersebut, beberapa penumpang mobil mengalami patah tulang dan luka bengkok sehingga tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa waktu lamanya. berdasarkan hasil

Hal 6 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sabbangparu didapatkan hasil terhadap beberapa saksi sebagai berikut:-----

----- Terhadap saksi Basri Nur pada pemeriksaan *visum et repertum* No.430.4/ 275/PUSK-SR tanggal 23 September 2016 didapatkan hasil :-----

- Tampak luka bengkok pada bahu sebelah kanan atas dengan ukuran diameter kurang lebih delapan sentimeter;-----
- Tampak luka bengkok pada pergelangan kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih enam sentimeter;-----
- Terhadap korban dilakukan pemasangan infus dan dirujuk ke Rumah Sakit Latemmalala Kabupaten Soppeng;-----

----- Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;-----

----- Terhadap saksi Arwan Bin Arifin pada pemeriksaan *visum et repertum* No.430.4/ 274/PUSK-SR tanggal 23 September 2016 didapatkan hasil :-----

- Nyeri tekan pada pinggang sampai kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih delapan puluh lima sentimeter;-----
- Terhadap korban dilakukan pemasangan infus dan dirujuk ke Rumah Sakit Latemmalala Kabupaten Soppeng;-----

----- Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan surat Tuntutan Nomor:Reg.Perk:PDM- 134/SENGK/Epp.2/12/2016, Tanggal 29

Hal 7 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJberdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic DD 1382 VV;-----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil DD 1382 VV;-----
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. AMIRUDDIN;-----Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF;--
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan Nomor;278/PID.SUS/2016/PN.Skg., tanggal 12 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, dan kerusakan barang"***;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal 8 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic DD 1382 VV;-----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil DD 1382 VV;-----
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. AMIRUDDIN;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD.RAUF** ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh ANDI MAKMUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 278/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg., tanggal 12 Januari 2017-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Tanggal 16 Januari 2017, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut Tertanggal 18 Januari 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 18 Januari 2017, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditandatangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Tertanggal

Hal 9 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2017, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 1 Februari 2017, salinan surat Kontra memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 2 Februari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang ditandatangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangi oleh ANDI MAKMUR, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing Tertaanggal 30 Januari 2017, untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor:W22.U.9/ 107/ PID.01.10/ V 2017 dan untuk Terdakwa Nomor: W22.U.9/107/PID.01.10/V2017 , masing-masing terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Tanggal 18 Januari 2017 mengemukakan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:-----

- I. Keberatan Amar Putusan Hakim yang menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----**

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :-----

Hal 10 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Honda civic dengan DD 1382 VV di poros sengkang-soppeng dengan kecepatan 70 km/jam, ingin mendahului kendaraan jenis angkutan umum yang ada didepannya sehingga mengambil jalur kanan yang sedang sunyi pada saat itu;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil jalur kanan, stir mobil yang dikendarai tidak dapat dikendalikan sehingga melaju hingga keluar jalur dan menabrak pohon asam yang ada dipinggir jalan;-----
- Bahwa mobil jenis sedan yang dikendarai oleh Terdakwa memuat hingga 6 orang penumpang, dimana mobil jenis Honda civic yang pada umumnya hanya mampu menampung hingga 4 penumpang sehingga terjadi overload penumpang yang pada dasarnya bisa berakibat beban kendaraan yang terlalu berat sehingga sulit mengendalikan kendaraan:--
- Bahwa akibat dari tabrakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, mengakibatkan 2 penumpang meninggal dunia, 2 lainnya mengalami luka berat dan 2 orang lagi hanya mengalami luka ringan;----
- Bahwa oleh karena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum bersifat kumulatif dan pembuktian di pengadilan menyatakan bahwa benar para korban meninggal dunia dan luka berat, olehnya itu penjatuhan hukuman yang dikenakan merupakan akumulasi dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tanpa mengesampingkan adanya niat baik untuk berdamai dengan pihak korban.;-----

----- Apabila hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang serta **akibat yang ditimbulkan** oleh perbuatan terdakwa, maka kami Penuntut Umum yakin bahwa putusan yang dijatuhkan akan lebih menyentuh rasa keadilan bagi korban tidak hanya bagi terdakwa semata dengan pidana yang jauh dibawah daripada tuntutan, dan dengan penjatuhan

Hal 11 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terlalu ringan itu akan mengurangi tingkat kehati-hatian dan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya;

----- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan BANDING kami dengan memperbaiki pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sebagaimana yang kami uraikan dalam MEMORI BANDING ini dan **memperbaiki Amar Putusan** tersebut khususnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi **sama dan sesuai dengan yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan Pidana** yang diajukan pada Tanggal 21 Desember 2016;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya Tertanggal 27 Januari 2017 mengemukakan alasan/bantahan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:-----

PENDAHULUAN:-----

1. Untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, terlebih dahulu perkenankan terbanding (dahulu Terdakwa) memberikan uraian berkenaan dengan Pembanding serta duduk perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim mendapat gambaran yang jelas dan terang tentang fakta hukum yang melatar belakangi perkara *aquo*;-----

Tentang Pembanding (Terdakwa):-----

2. Bahwa Terbanding adalah putra asli Desa Lapayung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. yang dilahirkan di Desa Lapayung, Kabupaten Soppeng. pada tanggal 22 Oktober 1982;-----
3. Bahwa Terbanding adalah seorang bapak dari 3 (tiga) orang anak yang masih balita dan mempunyai seorang istri yang hamil tua yang pada saat-saat ini menanti kelahiran dari sang buah hati;-----

Tentang Duduk Perkara:-----

Hal 12 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD. RAUF pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di jalan Poros Sengkang-Soppeng Km 13-14 Lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabbangparu Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

2. Bahwa berawal ketika Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bersama dengan rombongan sebanyak 6 orang hendak menuju ke kabupaten sengkang untuk mengadakan acara makan ikan di empang dengan mengendarai mobil honda civic DD 1382 VV, sesampainya di daerah jalan poros sengkang-soppeng, terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 70 km/jam hendak mendahului mobil pete-pete yang ada didepannya sehingga terdakwa kemudian membanting setir ke arah kanan untuk mendahului mobil tersebut. Setelah mobil telah mengambil sisi kanan jalan, terdakwa yang hendak mengembalikan mobil ke arah kiri tiba-tiba hilang kendali dan setir mobil yang dikendarainya tidak dapat dikendalikan hingga mobil tersebut makin melaju ke arah kanan dan menabrak pohon asam yang berdiri dibahu jalan sebelah kanan. Akibat tabrakan tersebut, penumpang mobil yang duduk didepan bernama ARWIN Bin ARIFIN dan penumpang yang ada dibelakang atas nama SUBHAN meninggal dunia. -----

----- Perbuatan Trdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.-----

4. DALAM KONTRA MEMORI BANDING: -----

Hal 13 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Lebih lanjut Terbanding (Terdakwa) dengan ini menyampaikan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa apa yang di alami terdakwa bisa saja terjadi pada diri kita maupun diri orang lain;-----
2. Bahwa kejadian tersebut setelah membaca dan mencermati surat dakwaan ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD RAUF dan sesuai fakta persidangan bahwa apa yang dialami terdakwa adala hal hal yang tidak bisa di hindarkan oleh Terdakwa , akibat perbuatan atau prilaku pihak ketiga, adanya pengguna jalan lain yang Terdakwa mencoba untuk menghindarnya, oleh sebab itu Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraanya;-----
3. Bahwa kejadian tersebut adala sesuai dengan pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;-----
4. Bahwa Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD RAUF telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah memberi santunan;-----
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor; 278 /Pid.Sus/PN.SKG yang di bacakan hari rabo tanggal 12 Januari 2017 menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara sangatlah berat sekali tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Mengingat perbuatan terdakwa adala tindak pidana yang tidak di kehendaki oleh pelaku;-----
6. **Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 245/ Pid.Sus/ 2016/PN.Skg;**-----

Atas Nama :abdul kadir yang dimana kejadian tersebut menelan koban jiwa sebanyak 3 orang Namun putusan Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Kadir selama 8 (delapan) bulan penjara dan di potongkan seluruh penahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;---

- Menetapkan barang bukti berupa:-----

Hal 14 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil honda Civic DD 1382 VV;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DD 1382 VV; -----
- 1 (satu) Sim A atas Nama andi Amiruddin;-----

Di kembalikan kepada ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD RAUF ;-----

PERMOHONAN

----- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembanding/Terbanding (dahulu Terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang terhormat berkenan memutus perkara *aquo* dengan *amar* sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding untuk seluruhnya;-----
2. MENETAPKAN atau MENGURANGI Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 278/Pid.Sus/2016/PN.Skg, Tertanggal 12 Januari 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Megabulkan permohonan Pembanding Terdakwa untuk seluruhnya;-----
menyatakan Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD RAUF;-----
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka berat.sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang LLAJ undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang undangan lainnya;-----
3. Menetapkan putusan Terdakwa ANDI AMIRUDDIN Bin ANDI ABD RAUF dari dakwaan atau setidaknya mengurangi putusan Pengadilan Negerei Sengkang terhadap terhadap putusan No: 278/Pid.Sus/2016/PN.Skg, Tertanggal 12 Januari 2017;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp;2000 (dua ribu rupiah);-----

Hal 15 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil-adilnya
ailnya (*ex aequo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam
memori bandingnya tersebut adalah tentang terlalu ringannya pidana yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya
tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka berpendapat
bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Sengkang Nomor:278/Pid.Sus/2016/PN.Skg.,;-----

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada
pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat Istri Terdakwa sedang hamil , akan
tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan
terhadap diri Terdakwa adalah sudah tepat dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sengkang Nomor: 278/Pid.Sus/2016/PN.Skg., Tanggal 12 Januari 2017, dan berkas
perkara yang bersangkutan, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan
yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka
putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 278/Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg.,
Tanggal 12 Januari 2017. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan

Hal 16 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan Rumah, Tahanan Negara maka sesuai ketentuan Pasal 21 .Jo. 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka demi dapat terlaksananya eksekusi putusan perkara ini nantinya, cukup beralasan agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

- Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor:278/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg., Tanggal 12 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal 17 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu Tanggal 8 Maret 2017**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jum'at Tanggal 17 Maret 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN,SH.,MH.,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,,

PANITERA PENGGANTI,

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal 18 dari 18 Hal Put. No.62/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



3.

4.